



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara Pidana Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama Lengkap : **IMUS ALIAS MUSMULIADI ANAK DARI SINA DEMEN;**
  2. Tempat lahir : Banjarmasin;
  3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 2 November 1979;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Supang RT 003, Desa Supang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah/Jalan Tilung 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Agama : Kristen Protestan;
  8. Pekerjaan : Pedagang;
- yang dalam ini memberi kuasa kepada **Adv. Gayus, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Gayus U. Talajan, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Bukit Mentari Nomor 01 RT 005 RW 025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: [gayustalajan01@gmail.com](mailto:gayustalajan01@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/ADV.G/KAI/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor Register 63/2023/SK/PN Kik tanggal 14 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**Lawan**

**DITRESKRIM POLREST KAPUAS**, yang beralamat di Jalan Pemuda, Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, 73516;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN Kik, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN Klk, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, Pemohon maupun Kuasanya dan Termohon maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau orang lain yang sah ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktik peradilan, hukum acara praperadilan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai panggilan sidang untuk para pihak dalam praperadilan tidak diatur dalam KUHP, sehingga panggilan dilaksanakan dengan mengacu kepada hukum acara perdata yang dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa syarat sah relaas/panggilan apabila di dasarkan Pasal 146 RBg yaitu apabila panggilan dilakukan dalam rentang tenggang waktu antara panggilan dengan hari sidang yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, sedangkan syarat patutnya relaas/panggilan apabila panggilan dilakukan kepada para pihak di tempat tinggal atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemanggilan sidang masing-masing dengan Relaas Panggilan sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon telah dipanggil oleh Wajidin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 datang menghadap di persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 09.00 WIB dimana Jurusita bertemu secara langsung dengan Gayus U. Talajan, S.H., Kuasa Pemohon ditempat kediaman Kuasa Pemohon Praperadilan di Kantor Advokat Gayus U. Talajan, S.H., dan Rekan di Jalan Bukit Mentari Nomor 01 RT 005 RW 025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pihak Termohon telah dipanggil oleh Dedtran Natalia Marsetyo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 datang menghadap di persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 pukul 09.00 WIB dimana Jurusita bertemu secara langsung dengan Jody Ichsan N, S.H., Penyidik dalam perkara tersebut ditempat kediaman kantor Termohon Praperadilan di DITRESKRIM POLRES KAPUAS di Jalan Pemuda, Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan dengan tenggang waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja dan telah dilaksanakan di tempat tinggal atau kedudukan para pihak, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak hadirannya Para Pihak dalam persidangan Praperadilan tidak diatur di dalam KUHAP sehingga dalam praktek hukum acaranya mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku yaitu RBg;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 148 RBg bahwa *apabila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 150 RBg disebutkan bahwa *dalam hal kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa telah jelas dan nyata Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon tidak akan hadir kembali meskipun dilakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya dikarenakan Kuasa Pemohon Praperadilan telah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kik tertanggal 21 Desember 2023 melalui PTSP Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan praperadilan tanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di pengadilan dengan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kik, sehingga Hakim berpendapat ketentuan dalam Pasal 148 RBg yang harus diberlakukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan peraturan tersebut di atas dihubungkan dengan ketidakhadiran Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon Praperadilan di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim Praperadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kik harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah dinyatakan gugur maka ketidakhadiran pihak Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh para pihak tidak hadir, maka putusan ini akan diberitahukan kepada para pihak melalui Jurusita/Jurusita Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah dinyatakan gugur, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 148RBg, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kik gugur;
2. Membebaskan Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Demikian diputuskan oleh Istiani, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya maupun Termohon dan/atau Kuasanya.

Panitera Pengganti,  
TTD.

Rusmiati, S.H.

Hakim,  
TTD.

Istiani, S.H.,